



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 413/KEP/BPP/2024

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
TIMUR KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG MASA JABATAN 2021-2029

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan telah mengundurkan diri Sdr. Drs. ARMEN sbagai Wali Nagari III Koto Aur Malintang Timur berdasarkan Surat Wali Nagari III Koto Aur Malintang Timur Nomor Istimewa tanggal 26 Agustus 2024 perihal Mengundurkan Diri Menjadi Wali Nagari III Koto Aur Malintang Timur, maka perlu mengesahkan Pemberhentian Wali Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang Masa Jabatan 2021-2029;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Pemberhentian Wali Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang Masa Jabatan 2021-2029.
- KEDUA** : Dengan Mengucapkan terima kasih kepada Saudara Drs. ARMEN atas jasa dan pengabdianya selama ini yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Nagari.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat IV Koto Aur Malintang di IV Koto Aur Malintang;
4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari III Koto Aur Malintang Timur di III Koto Aur Malintang;
5. Sdr. Yang Bersangkutan.